



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG
MONITORING PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi, maka dipandang perlu dilakukan monitoring terhadap pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Perangkat adalah peralatan elektronik meliputi hardware dan/atau software berupa program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu system.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan/pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh orang dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Data transaksi usaha wajib pajak yang selanjutnya disebut Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan monitoring pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin pelaksanaan monitoring pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik berjalan dengan lancar, sehingga perhitungan pajak daerah sesuai dengan potensi nyata.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pelaporan Data transaksi usaha;
 - b. Sistem Pelaporan;
 - c. Hak dan Kewajiban;
 - d. Larangan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Pemeliharaan; dan
 - g. Pembiayaan.

BAB IV
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan Data Transaksi Usaha kepada SKPKD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir;
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembukuan;
 - b. nota penjualan (bill);
 - c. invoice;
 - d. member/kartu berlangganan; dan
 - e. bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran.

Pasal 5

- (1) Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem pelaporan secara elektronik dilakukan oleh SKPKD berdasarkan hasil pendataan dan kesiapan Wajib Pajak.
- (2) Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan Sistem pelaporan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu

Sistem

Pasal 6

- (1) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelaporan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Perangkat

Pasal 7

- (1) SKPKD berwenang menempatkan dan menghubungkan perangkat sistem pelaporan secara elektronik yang dimiliki dengan perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Perangkat sistem transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran dari wajib pajak.

Bagian Ketiga

Data Tansaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Data Transaksi Usaha bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak, dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Transaksi Usaha hanya digunakan oleh SKPKD dalam hal perpajakan daerah.

- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

Bagian Keempat
Pemasangan Perangkat Sistem Pelaporan
Pasal 9

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan perangkat sistem pelaporan secara elektronik, SKPKD melaksanakan pendataan terhadap spesifikasi perangkat sistem informasi transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Apabila perangkat sistem Informasi Transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat terkoneksi dengan perangkat sistem pelaporan secara elektronik yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya perangkat atau oleh sebab lain, maka SKPKD dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat sistem pelaporan secara elektronik dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Pemasangan perangkat sistem pelaporan secara elektronik dilengkapi dengan Berita Acara.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, Penghentian Dan
Pengalihan Pengelolaan Usaha
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada SKPKD untuk menambah atau mengurangi perangkat sistem pelaporan secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan pertimbangan:
 - a. ketersediaan perangkat sistem pelaporan yang dimiliki SKPKD; dan
 - b. hasil pemeriksaan kondisi objek pajak.
- (4) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Keputusan.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada SKPKD untuk menghentikan dan mengalihkan penggunaan perangkat sistem pelaporan secara elektronik apabila:
 - a. kegiatan usaha berhenti/diberhentikan; dan
 - b. kegiatan usaha dialihkelolakan pada pihak lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Perangkat sistem pelaporan transaksi atas kegiatan usaha yang dihentikan dapat dialihkan oleh SKPKD Kepada Wajib Pajak yang lain.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak merubah atau mengganti perangkat sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebelumnya, maka perangkat sistem pelaporan tetap dapat terpasang untuk digunakan berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak
Pasal 12

Wajib Pajak berhak:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak merusak perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
- c. mendapatkan perbaikan dan/atau penggantian perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
- d. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik; dan
- e. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi Harga Tanda Masuk/Tiket/Karcis.

Bagian Kedua
Hak SKPKD
Pasal 13

SKPKD berhak:

- a. mendapatkan informasi mengenai merk/tipe/spesifikasi, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;
- b. mendapatkan data transaksi usaha secara manual dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami gangguan;
- c. memasang perangkat sistem pelaporan secara elektronik pada sistem transaksi usaha wajib pajak;
- d. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha secara elektronik; dan
- e. mendapatkan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran.

Bagian ketiga
Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 14

Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe/spesifikasi, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dimiliki;
- b. menyampaikan data transaksi usaha secara manual dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami gangguan;
- c. menerima pemasangan perangkat sistem pelaporan secara elektronik untuk melaporkan data transaksi usaha yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
- d. memberikan kemudahan kepada SKPKD dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dalam proses menginstalasi/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan;
- e. memasukkan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;

- f. melaporkan kepada SKPKD apabila sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi dalam jangka waktu paling lama 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- g. menjaga dan memelihara perangkat sistem pelaporan secara elektronik.

Bagian Keempat
Kewajiban SKPKD
Pasal 15

SKPKD berkewajiban:

- a. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memberikan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak merusak perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
- c. memberikan perbaikan dan/atau penggantian perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
- d. menyediakan paket data internet dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik; dan.
- e. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi Harga Tanda Masuk/Tiket/Karcis.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Wajib Pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsinya sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui SKPKD;
- c. merubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari SKPKD; dan/atau
- d. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seizin SKPKD.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPKD merekomendasikan kepada perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan:
 - a. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - b. penutupan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (4) Bentuk, isi, dan format surat teguran dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Ketentuan hak, kewajiban, dan larangan yang terkait dengan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik akan dituangkan lebih rinci dalam perjanjian kerjasama antara kepala SKPKD dengan Wajib Pajak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penerapan pelaksanaan monitoring pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dibiayai dengan pola kerja sama dengan pihak lain.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

SKPKD melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan perangkat dan penerapan pelaksanaan monitoring pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL-KHADZIQ KR

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG. HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



HARY AGUNG PRABOWO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan NO 94 Temanggung 56216

Telp. & Fax : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : dppkad-tmg@temanggungkab.go id

TEGURAN KE:

SURAT TEGURAN
PAJAK HOTEL/RESTORAN/HIBURAN/PARKIR

NOMOR :900/ / TANGGAL PEMERIKSAAN :

MASA / TAHUN PAJAK :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas perangkat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

Nomor Objek Pajak : (terlampir)

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, telah dapat disimpulkan bahwa Saudara terindikasi telah melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun 2019 tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

III Sebelum dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan:

- a. Penutupan sementara kegiatan usaha;
- b. Penutupan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan ijin usaha.

Maka diminta kepada saudara agar mengembalikan fungsi Perangkat Sistem pelaporan data transaksi usaha seperti semula.

Temanggung,

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung;
2. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Arsip.



BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
M. AL KHADZIQ KR



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan NO 94 Temanggung 56216

Telp. & Fax : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : dppkad-tmg@temanggungkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 900/ / Kepada Yth :

I. Telah dikirimkan surat teguran I, II dan III atas Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :

Nomor Objek Pajak :

Alamat :

II. Dari surat teguran seperti tersebut diatas kami menyimpulkan bahwa atas nama Wajib Pajak tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik, sehingga kami merekomendasikan kepada Saudara agar terhadap Wajib Pajak seperti tersebut diatas agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor... Tahun 2019 tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik

Temanggung,

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung;
2. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Arsip.



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ